



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Pii

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANANG Bin (Alm) MARHAN.**
: Kurau.

lengkap : 23 tahun / 6 Juni 1990.

Tempat lahir : Laki-laki.

Umur / : Indonesia.

tanggal lahir : Jalan Swakarya Rt.12 Rw.4 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tan

Jenis kelamin : Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Kebangsaan : Islam.

Tempat : Petani.

tinggal : SD Kelas V (tidak tamat).

A g a m a

Pekerjaan

Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik No.Sp.Han/02/IV/2014/Reskrim, tanggal 14 April 2014, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-337/Q.3.18/Euh.1/04/2014, tanggal 24 April 2014, sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014.
3. Penuntut Umum Nomor Print-679/Q.3.18/Euh.2/06/2014, tanggal 4 Juni 2014, sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 19 Juni 2014, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 8 Juli 2014, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pid.B/2014/

PN.Pli tanggal 19 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 141/Pid.B/2014/PN.Pli tanggal 19 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama terdakwa ANANG Bin (Alm) MARHAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang pengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANANG Bin (Alm) MARHAN bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan dalam diri terdakwa ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ANANG Bin (Alm) MARHAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh empat centimeter) dirampas untuk di

musnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2014 No. PDM-56/Pelai/Euh.2/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANANG Bin MARHAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 23.030 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita

saksi IMAM HERI SUSANTO dan saksi NUR YUDI AGUNG anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Tambang Ulang melakukan kegiatan patroli kegiatan masyarakat (Pekat) diwilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut selanjutnya pada saat saksi IMAM HERI SUSANTO dan saksi NUR YUDI AGUNG melintas di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi IMAM HERI SUSANTO dan saksi NUR YUDI AGUNG melihat Terdakwa ANANG Bin MARHAN (Alm) sedang duduk diatas sepeda motornya yang diparkir di tepi jalan kemudian saksi IMAM HERI SUSANTO dan saksi NUR YUDI AGUNG mendatangi terdakwa namun secara tiba-tiba terdakwa membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain jenis wol berwarna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ketanah ;

- Bahwa setelah terdakwa membuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain jenis wol berwarna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ketanah selanjutnya saksi IMAM HERI SUSANTO langsung mengamankan terdakwa sedangkan saksi NUR YUDI AGUNG mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelum dibuang 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) tanpa
ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawa senjata
tajam tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa
menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan
keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-
saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai
berikut yaitu :

1. Saksi IMAM HERI SUSANTO Bin HADIR SUDARNO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul
23.30 Wita, bertempat di Desa Kayu Abang Kecamatan
Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi telah
menangkap terdakwa karena membawa senjata tajam
tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dalam rangka giat patrol
rutin bersama dengan Sdr. NUR YUDI AGUNG.P dan 5
(lima) orang anggota polisi lainnya ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa
ditempat kejadian ada perkelahian, kemudian saksi
bersama anggota polisi lainnya datang ketempat kejadian,
setelah sampai ditempat tersebut ada sekelompok anak
muda duduk dipinggir jalan kemudian mereka melarikan diri
setelah mengetahui kami datang, terdakwa tidak sempat
melarikan diri kemudian saksi mendekatinya dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membuang senjata tajam kearah belakang sepeda motor yang pada saat itu diduduki oleh terdakwa dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa sebelum terdakwa membuang senjata tajam tersebut, terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan ditutupi dengan baju yang dipakainya ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik orang Tabonio yang mau berkelahi dengan teman terdakwa, namun pada saat kejadian senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa dan pada saat polisi datang ketempat kejadian senjata tajam tersebut dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah karena terdakwa bekerja petani ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Hal-hal tertentu masih~~ ~~dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.~~ ~~Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :~~ ~~Das-keterangan-saksi~~ tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

2. Saksi NUR YUDI AGUNG. P Bin SABAR :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dalam rangka giat patrol rutin bersama dengan Sdr. IMAM HERI SUSANTO dan 5 (lima) orang anggota polisi lainnya ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa ditempat kejadian ada perkelahian, kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya datang ketempat kejadian, setelah sampai ditempat tersebut ada sekelompok anak muda duduk dipinggir jalan kemudian mereka melarikan diri setelah mengetahui kami datang, terdakwa tidak sempat melarikan diri kemudian saksi mendekatinya dan terdakwa membuang senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuang senjata tajam kearah belakang sepeda motor yang pada saat itu diduduki oleh terdakwa dan berjarak kurang lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa sebelum terdakwa membuang senjata tajam tersebut, terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa dan ditutupi dengan baju yang dipakainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa senjata tajam tersebut adalah milik orang Tabonio yang mau berkelahi dengan teman terdakwa, namun pada saat kejadian senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa dan pada saat polisi datang ketempat kejadian senjata tajam tersebut dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut, ternyata tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa yang sah karena terdakwa bekerja petani ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat kejadian terdakwa mengamankan

senjata tajam tersebut agar tidak melukai teman terdakwa yang bernama Isar, karena sebelumnya ada pertengkaran antara orang Tabnio dan Sdr. Isar ;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan cara dipinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh, terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk mengamankan saja, namun pada saat polisi datang kebetulan terdakwa sedang membawa senjata tajam tersebut, karena takut terdakwa membuanya, namun akhirnya ketahuan dan terdakwa diamankan beserta barang bukti senjata tajam tersebut ;
- Bahwa pada saat ditangkap polisi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah swasta sebagai petani dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena membawa senjata tajam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ;
2. Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) ;
3. Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
4. Bahwa terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Tanpa hak membawa suatu senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error ini persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ANANG Bin (Alm) MARHAN adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu ANANG Bin (Alm) MARHAN adalah orang sebagai subjek hukum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa terpenuhi ;

Ad. 2. tanpa hak membawa suatu senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Desa Kayu Abang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter), ternyata tanpa alas hak yang dilindungi hukum yang berwenang sebagaimana pada keterangan saksi Sdr. IMAM HERI SUSANTO dan Sdr. NUR YUDI AGUNGI bahwa barang bukti yang dibawa terdakwa tergolong senjata penusuk yang mana harus dilengkapi surat yang sah atau adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak membawa suatu senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang dakwaan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat dihukum karena terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk efektifitas putusan ini maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter), oleh karena senjata tajam tersebut dimiliki terdakwa tanpa hak dan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka sudah selayaknya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANANG Bin (Alm) MARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpangnya yang berlapis kain wol warna coklat muda dengan panjang 24 cm (dua puluh empat centimeter) dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **6 Agustus 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua, **Hj. NUR AMALIA ABBAS,**

SH.MH dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota

tersebut, serta **SUPRIYO, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **STIRMAN**

EKA PRIYA SAMUDRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH

GESANG YOGA MADYASTO, SH

Ketua Majelis,

YUNITA HENDARWATI, SH

Panitera pengganti,

SUPRIYO, SH.